



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16/PK.01-BA/1507/2026 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 11 Februari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun sesuai Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melakukan proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 11 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

HODIJATUL QUBRO



Rakhamat Pauzan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGgantian
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG

PENGgantian ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2026

MUARA SABAK

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rakhmat Pauzan

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR		Nomor SOP	:	6 Tahun 2026
		Tanggal Pengesahan	:	11 Februari 2026
		Disahkan oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, ttd. HODIJATUL QUBRO
		Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;	1	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 2 Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam memeriksa berkas/dokumen; 4 Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer; Memiliki kemampuan menggunakan aplikasi SimPAW.	
2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,	2		
		3		
		4		

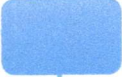
	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	
4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa	

	kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Surat penyampaian PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
		2	Dokumen pendukung PAW;
		3	Perangkat PC/Laptop, Printer, dan Scanner;
		4	Jaringan Internet;
		5	Kertas;
		6	Aplikasi SimPAW.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi		Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf/Operat or SIMPAW	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima surat penyampaian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan permintaan nama calon pengganti dari pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Mulai				1. Buku regis surat masuk dan formulir disposisi	10 Menit	Disposisi Tindak lanjut Surat Penyampaian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Permintaan nama calon pengganti dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	

2.	Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menindaklanjuti surat penyampaian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan permintaan nama calon pengganti dari pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Surat permohonan Calon Pengganti dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60 Menit	Dokumen pendukung Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberhentikan dan dokumen calon pengganti antarwaktu	
3.	Memeriksa dan meneliti dokumen pendukung Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberhentikan dan dokumen calon pengganti antarwaktu sesuai dengan SK Penetapan Calon terpilih KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur				Dokumen pendukung calon pengganti antarwaktu (SK penetapan DCT, SK perolehan kursi dan SK penetapan calon terpilih)	2 Hari	Dokumen Hasil verifikasi, klarifikasi dan dokumen lainnya yang relevan untuk pelaksanaan PAW (BA Klarifikasi/BA Verifikasi/Surat Keterangan, Surat Pernyataan Tertulis dll)	Kasubbag melakukan verifikasi, klarifikasi dan menyiapkan dokumen pendukung yang relevan untuk pelaksanaan PAW sebagaimana dimaksud pada PKPU 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

4.	Melaksanakan rapat pleno tindak lanjut usulan PAW	<pre> graph TD Start(()) --> Decision{ } Decision --> YA[YA] Decision --> TIDAK[TIDAK] </pre>			Dokumen Pendukung yang disiapkan	1 Hari	BA Pleno	
5.	Mempersiapkan dokumen hasil rapat pleno berupa surat jawaban kepada pimpinan DPRD, Berita Acara, lampiran surat pengantar (suara sah terbanyak dan SK Penetapan Daftar Calon Tetap)	<pre> graph TD Start(()) --> End[] End --> TIDAK[TIDAK] </pre>			Komputer, Printer, Scanner, Aplikasi SimPAW, jaringan ternet, Surat jawaban penyampaian nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan lampiran daftar perolehan suara sah terbanyak calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 Jam	Surat jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	

6.	Mempersiapkan dokumen hasil rapat pleno berupa surat jawaban perihal belum dapat menyampaikan nama calon Pengganti Antarwaktu dikarenakan terdapat upaya hukum dari anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diberhentikan					Komputer, Printer, Scanner, Aplikasi SimPAW, jaringan ternet, Surat jawaban belum dapat menyampaikan nama calon Pengganti Antarwaktu	1 Jam	Surat Jawaban belum dapat menyampaikan nama calon Pengganti Antarwaktu	
7.	Penyampaian Surat Jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur					1. Surat Usulan PAW dari pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 2. Surat Jawaban belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu (jika terdapat upaya hukum) 3. BA Pleno	5 Hari	1. Surat Jawaban PAW; 2. Surat Jawaban belum dapat menyampaikan nama calon PAW (jika masih terdapat upaya hukum) 3. Tanda Terima Surat Keluar	
8.	Penyampaian nama Calon Pengganti Anarwaktu DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur					Berita Acara Rapat Pleno dan Dokumen Pendukung Proses PAW		1. Surat Penyampaian nama calon PAW; 2. Tanda Terima Surat Keluar	

9.	Mendokumentasikan, mengarsipkan dan menginput seluruh proses PAW kedalam Aplikasi SimPAW						Berita Acara Rapat Pleno dan Dokumen Pendukung Proses PAW	1 hari	Data proses PAW yang telah terdokumentasi dan terarsipkan dengan baik	
----	--	--	--	--	--	---	---	--------	---	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Rakhmat Fauzan